

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme pendirian partai politik menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a. Partai politik harus didirikan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - b. Dalam pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - c. Pendirian Partai Politik harus disertai dengan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
 - d. Anggaran Dasar (AD) partai politik memuat paling sedikit: asas dan ciri partai politik; visi dan misi partai politik, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik; tujuan dan fungsi partai politik; organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; kepengurusan partai politik; peraturan dan keputusan partai politik; pendidikan politik; dan keuangan partai politik.
 - e. Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - f. Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

2. Pengesahan partai politik baru cukup dilakukan dengan dua langkah saja, yaitu
 - a. pemeriksaan legalitas hukum, Jika sebuah partai sudah sah secara organisasi
 - b. verifikasi faktual untuk memastikan keikutsertaan partai dalam pemilihan umum. Penting dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan berserikat dan berpolitik yang digaransi undang-undang.

3. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya syarat pendirian partai diperketat sebagai berikut
 - a. Jumlah partisipasi masyarakat ditingkatkan untuk memperluas partisipasi masyarakat.
 - b. Parpol juga diwajibkan memiliki deposito pada bank pemerintah, untuk menjamin kredibilitas dan kesiapan partai.
2. Perlu ditingkatkan persebaran kepengurusan untuk menjamin keterwakilan di setiap daerah, memperluas pelaksanaan program partai, dan memperluas dukungan dalam pemilu.